

3

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Islam Bhakti

Alamat : Badran Asri, Cangakan, Karanganyar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

Nama : TK Islam Bhakti

Alamat : Badran Asri, Cangakan, Karanganyar

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal , 7 Juli 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

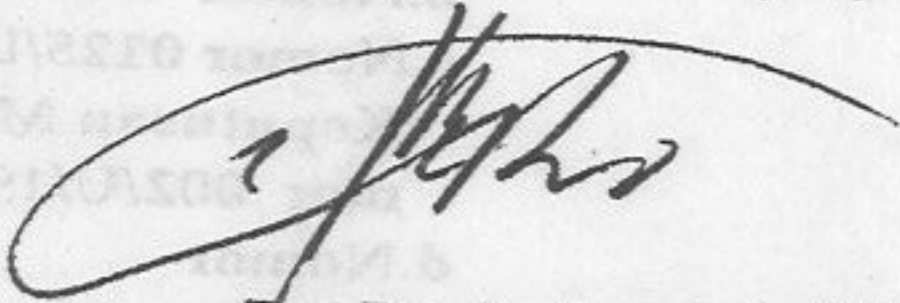
Propinsi Jawa tengah

a.n.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Karanganyar


Drs. Pradja Suminta, SH

Nip.130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi

Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas

2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan . . Karanganyar

3. Yth. Kepala Kelurahan Cangakan

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 19/TIB/29/V/98 /103.33/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Islam Bhakti
Nomor 19/TIB/29/V/98 , Tgl 29 Mei 1998

Menimbang : a.bahwa Yayasan Islam Bhakti
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku .
b.bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir
a di atas ,dipandang perlu memberi izin pendiri-
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a.Nomor 27 Tahun 1990
b.Nomor 38 Tahun 1992
c.Nomor 39 Tahun 1992
3.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a.Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 0262/0/1984.
b.Nomor 0486/U/1992.
c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-
mor 002/U/1995.
d.Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan :Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/
I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak -kanak.